



SALINAN

WALIKOTA PAGARALAM
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR 166 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN
PROFESI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DOKTER UMUM DAN
DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM
TAHUN ANGGARAN 2024

WALI KOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal Dokter Umum dan Dokter Gigi yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam perlu didukung dengan pemberian tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Wali Kota Pagar Alam Nomor 9 Tahun 2024 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam, Dokter Umum dan Dokter Gigi merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan Keterampilan Tertentu, sehingga dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota Pagar Alam tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dokter Umum Dan Dokter Gigi Di Lingkungan Puskesmas

Dan Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaga Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 10);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 60 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2021 Nomor 60);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 44 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2023 Nomor 44);
12. Peraturan Wali Kota Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam (Berita Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2024 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Dokter Umum dan Dokter Gigi di Lingkungan UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024, dengan daftar nama-nama Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Pemberian Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU diberikan setiap bulan selama Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 6.480.951,- (enam juta empat ratus delapan puluh ribu Sembilan ratus lima puluh satu rupiah/orang per bulan, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Kesehatan Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.

Ditetapkan di Pagar Alam
pada tanggal 12 April 2024
Pj. WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSAPRIMA WYHA KURNIA

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALI KOTA PAGAR ALAM

NOMOR : 166 TAHUN 2024

TENTANG : PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM TAHUN ANGGARAN 2024

TANGGAL : 17 APRIL 2024

DAFTAR DOKTER UMUM DAN DOKTER GIGI DI LINGKUNGAN PUSKESMAS DAN LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH DINAS KESEHATAN KOTA PAGAR ALAM YANG MENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI JANUARI SAMPAI DENGAN DESEMBER TAHUN 2024

NO	NAMA	JUMLAH TENAGA	TEMPAT TUGAS	VOLUME	JUMLAH
1	2	3	4	5	6
1	Dokter Umum	11 Orang	UPTD Puskesmas dan UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah	11 Orang x 12 Bulan x 6.480.951,-	Rp 855,485,532
2	Dokter Gigi	4 Orang	UPTD Puskesmas	4 Orang x 12 Bulan x 6.480.951,-	Rp 311,085,648
Total Keseluruhan					Rp 1,166,571,180

PJ WALI KOTA PAGAR ALAM,

ttd.

LUSIANA YUDHA KURNIA